

**SISTEM KEMITRAAN DALAM USAHA TERNAK AYAM BROILER,
DESA CIPETE KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS
(Perspektif Fikih Muamalah)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.H.I).

Oleh

AJI YULIANTO
NIM. 072322001

**PROGRAMSTUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Aji Yulianto

NIM : 072322001

Jenjang : S-I

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler, Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Perspektif Fikih Muamalah)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 09 Juli 2015

Aji Yulianto
NIM. 072322001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aji Yulianto

NIM : 072322001

Jenjang : S-I

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler, Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Perspektif Fiqh Muamalah)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 09 Juli 2015



Aji Yulianto
Aji Yulianto
NIM. 072322001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**SISTEM KEMITRAAN DALAM USAHA TERNAK AYAM BROILER,
DESA CIPETE, KECAMATAN CILONGOK, KABUPATEN BANYUMAS
(PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH)**

Yang disusun oleh **Aji Yulianto (NIM. 072322001)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **6 Agustus 2015** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/Penguji III


Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1002

Purwokerto, 21 Agustus 2015
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Aji Yulianto
2. Tempat /Tgl lahir : Purbalingga, 12 Juli 1989
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Status Perkawinan : Menikah
8. Alamat : Jl. Narasoma, RT. 03 RW. VI
Kec.Purbalingga, Kab. Purbalingga. 53317
9. Nama Orang Tua : Ayah : Suprpto
Ibu : Marfungah
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 6 Purbalingga Lor, Tahun lulus 2001
 - b. SLTO|P Negeri 4 Purbalingga, Tahun lulus 2004
 - c. MA Negeri Purbalingga, Tahun lulus 2007
 - d. S1 STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Purwokerto, 09 Juli 2015

Hormat Saya

Aji Yulianto
NIM. 072322001

DAFTAR ISI


| | |
|-------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| PEDOMAN TRANSLITRASI | vi |
| KATA PENGANTAR | x |
| PERSEMBAHAN | xi |
| MOTO | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| D. Kajian Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoritik | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II SISTEM PERIKATAN DALAM FIQH MUAMALAH | |
| A. Prinsip Transaksi Dalam Hukum Islam | 18 |
| B. Akad/ Transaksi | 23 |

| | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| | A. Jenis Penelitian..... | 40 |
| | B. Lokasi Penelitian..... | 41 |
| | C. Sumber Data..... | 41 |
| | D. Objek Penelitian | 42 |
| | E. Subjek Penelitian | 42 |
| | F. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| | G. Metode Analisa Data..... | 45 |
| BAB IV | AKAD KERJASAMA USAHA TERNAK AYAM BROILER ANTARA <i>POULTRI SHOP (PS)</i> DENGAN PETERNAK PLASMA | |
| | A. Gambaran Umum Peternak | 47 |
| | B. Sistem Kemitraan Peternakan | 51 |
| | C. Data Penelitian Dan Analisis Perjanjian Kerjasama Dalam Tinjauan Fikih Muamalah | 62 |
| | D. Analisis Tanggung Jawab Akad Dalam Perjanjian Kerjasama Dalam Tinjauan Fikih Muamalah | 65 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 67 |
| | B. Saran-saran | 68 |
| | C. Penutup | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik ke atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | waw | w | we |
| هـ | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | Ye |

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | 'iddah |

Ta'marbūṭhah diakhir kata bila dimatikan tulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al-auliyā'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- b. Bila *ta'marbuḥah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāt al-fiṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

Vokal Pendek

| | | | |
|------|---------|---------|---|
| —◌َ— | fathāh | ditulis | a |
| —◌ِ— | kasrah | ditulis | i |
| —◌ُ— | d'ammah | ditulis | u |

Vokal Panjang

| | | | |
|----|--------------------|---------|------------------|
| 1. | Fathāh + alif | ditulis | <i>ā</i> |
| | جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyah</i> |
| 2. | Fathāh + ya' mati | ditulis | <i>ā</i> |
| | تنسي | ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | ditulis | <i>ī</i> |
| | كريم | ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. | Dammah + wāwu mati | ditulis | <i>ū</i> |
| | فروض | ditulis | <i>furūd</i> |

Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati | ditulis | <i>ai</i> |
| | بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati | ditulis | <i>au</i> |
| | قول | ditulis | <i>qaul</i> |

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawī al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal, agama yang mengatur kehidupan umat manusia. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya ajaran Islam sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Semua ini bertujuan agar manusia dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat dan tidak akan bisa hidup sendirian.¹ Maka sudah semestinya saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam semua segi kehidupan sehingga dapat tercukupi segala kebutuhannya.

Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan perekonomian yang maslahat dimana hubungan antar manusia timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani,² untuk memenuhi kebutuhan tersebut diwujudkan dalam suatu kegiatan yang berpengaruh terhadap tingkah laku mereka. Tingkah laku terjadi dari proses sebuah kegiatan atau gerak dalam pemenuhan kebutuhan saat tertentu, dan dalam kegiatan tersebut terjadilah kontak dengan manusia lain. Islam menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan itikad yang baik, sehingga tidak ada yang dirugikan di kedua belah pihak.

Fikih muamalah yang di dalamnya mencakup pembahasan masalah

¹ Arief Abd.Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm.83.

²Husain Sahatah, dkk, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam*, ed. M. Roem Syibly, (Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004), hlm. 80.

perekonomian memiliki nilai penting, karena harta dengan segala manfaatnya dapat menunjang dalam penunaian ibadah. Fikih muamalah juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan perekonomian yang maslahat, berkeadilan dan seimbang dengan tiada lagi cara-cara memonopoli dan menimbunan, sehingga sirkulasi harta hanya bergilir diantara orang yang mempunyai modal banyak.

Fikih muamalah tetap mengatur sendi kehidupan ini, meskipun pada perkembangannya banyak hal baru yang belum secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an, akan tetapi selalu ada ijtihad-ijtihad baru sebagai inovasi solusi persoalan dalam urusan muamalah manusia melaluinya diharapkan kemaslahatan bisa tercapai.

Usaha ternak ayam sebagai salah satu unit produksi dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak terlepas dari lingkup kajian ilmu hukum (fikih), karena di dalam usaha ternak ayam terdapat interaksi antara beberapa subjek hukum yaitu peternak, bandar dan perusahaan yang dapat digolongkan ke dalam sebuah tindakan hukum, yang lahir tak hanya sebagai konsekuensi suatu kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi), tapi juga merupakan sebuah hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum tertentu.

Belakangan ini usaha ternak ayam broiler sudah tidak lagi menjadi usaha mandiri/ perseorangan tetapi sudah menjadi sebuah usaha kemitraan karena di dalamnya terdapat interaksi antara peternak dengan perusahaan yang pada akhirnya menimbulkan suatu kesepakatan/ perjanjian.

Pada usaha ternak ayam dengan modal yang kecil, peternak akan sangat bergantung pada perusahaan pemilik modal karena perusahaan bisa menjamin keberlangsungan produksi. Meskipun ada yang mempunyai modal sendiri namun jumlahnya sangat terbatas, keadaan ini dikarenakan peternak harus menyediakan bibit, pakan, obat-obatan, kandang, dan peralatan lainnya secara mandiri yang tak mampu dipenuhi karena dihadapkan pada keterbatasan modal usaha.

Untuk memenuhi itu semua, biasanya peternak membuat suatu perjanjian atau kontrak usaha kemitraan dengan perusahaan atau koperasi yang bergerak disektor peternakan ayam sebagai pemodal untuk mendanai atau menyediakan segala kebutuhan dalam produksi peternakan ayam. Usaha kemitraan ternak ayam broiler merupakan salah satu alternatif usaha yang dapat dilakukan karena waktu usahanya relatif cepat, hemat lahan, dan dapat dilakukan secara intensif dengan padat modal dan teknologi.³

Poultry Shop (PS) adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan produksi peternakan unggas.⁴ Tidak hanya berproduksi dalam pembibitan unggas saja, *Poultry Shop (PS)* juga menjual berbagai macam kebutuhan perternakan seperti pakan, obat-obatan, dan vitamin.⁵ Selain penyedia kebutuhan peternakan *Poultry Shop (PS)* juga berperan sebagai penyuluh, pengontrol, pengawas, dan membina peternak dari pertama kali

³ <http://kartianiginting.blogspot.com/> di akses tanggal 5 September 2014

⁴ <http://profil.merdeka.com/indonesia/j/japfa-comfeed-indonesia/> diakses tanggal 5 September 2014

⁵ Hari Santoso dan Titik Sudaryani, *Pembesaran Ayam Pedaging Hari per Hari di Kandang Panggung Terbuka*, (Jakarta:Penebar Swadaya, 2009), hal. 8.

DOC masuk sampai siap untuk dipanen. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menyediakan modal awal saja setelah itu membiarkan peternak tetapi lebih dari itu perusahaan ingin menjalin hubungan yang baik dengan peternak sehingga operasional yang dilakukan dilakukan bersama-sama dari hulu sampai hilir. Dengan di jaganya hubungan tersebut maka kualitas produk yang unggul akan terjamin. Dengan kemudahan fasilitas yang didapat dari *Poultry Shop (PS)*, banyak peternak yang dulunya berternak secara mandiri beralih menjadi peternak mitra. Tidak terkecuali peternak ayam broiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Secara administratif Desa Cipete berada di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Dari Kecamatan Cilongok, Desa Cipete berjarak sekitar 1,3km ke arah selatan.⁶ Desa Cipete terbagi menjadi 3 dusun, 4 RW, dan 20 RT. Dengan batas desa sebagai berikut:

- Sebelah utara : Cilongok, Pernasidi, dan Cikidang.
- Sebelah barat : Kec. Ajibarang, Desa Banjarsari
- Sebelah selatan : Batuanten
- Sebelah timur : Sudimara, Cilongok

Desa Cipete dengan luas wilayah 295.120 hektar (Ha) terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu pemukiman penduduk, persawahan, dan perkebunan. Wilayah persawahan seluas 114.099 Ha, perkebunan luasnya 117.925 Ha,

⁶ <http://cipete.cilongokkec.banyumaskab.go.id> di akses tanggal 10 September 2014

dan untuk pemukiman luasnya 63.096 Ha.⁷ Untuk lahan perkebunan lebih banyak di tanami pohon kelapa dan singkong, namun dikarenakan penghasilan dari berkebun dan menanam padi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari beberapa masyarakat mengalihfungsikan tanah mereka untuk dibuat kandang peternakan ayam di atasnya.⁸

Kerjasama yang dilakukan antara perusahaan dengan peternak plasma adalah *Poultry Shop (PS)* adalah mendrop sarana produksi ternak ayam, seperti bibit, pakan dan obat-obatan. Peternak plasma menyediakan kelengkapan produksi seperti menyediakan lahan, kandang beserta kelengkapannya. Dalam mendrop sarana produksi ke peternak plasma yang dilakukan oleh *Poultry Shop (PS)* melewati mekanisme *Drop Order*, yaitu *Poultry Shop (PS)* mengirim sarana produksi sesuai dengan pesanan peternak sehingga peternak tidak perlu repot untuk mencari sendiri.⁹

Permasalahan akan muncul apabila terjadi kerugian, baik itu disebabkan gangguan manusia atau musibah karena cuaca sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen atau karena pengaruh pasar yang dapat mempengaruhi biaya produksi, seperti naiknya harga bahan baku pakan, naiknya harga obat dan hal lain yang menyebabkan melambungnya biaya produksi.

⁷ <http://cipete.cilongokkec.banyumaskab.go.id> di akses tanggal 10 September 2014

⁸ Karena menurut mereka hasil dari berternak ayam lebih menjanjikan. Jika di dibandingkan dengan berkebun, beternak ayam tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk memanen hasil peternakan. Waktu yang di perlukan untuk berternak ayam hanya berkisar antara 35-40 hari dari mulai pengisian DOC sampai masa panen. sedangkan untuk menunggu masa panen tanaman bisa mencapai 6 bulan dari waktu pertama kali menanam. Berarti dalam satu tahun peternak dapat memanen hasil dari peternakan maksimal 5 kali tapi untuk memanen hasil berkebun hanya 2 kali panen.

⁹ www.agrina-online.com di akses pada tanggal 4 September 2014

Antisipasi permasalahan akan tercantum dalam butir-butir perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak. Secara umum pola yang berlaku dari bentuk kemitraan dengan perusahaan mitra (inti) yaitu :

- Penawaran dan penyepakatan kontrak/perjanjian kerjasama secara tertulis oleh perusahaan kepada peternak.
- Kesepakatan atas penentuan harga kontrak oleh perusahaan yang berupa saponak (DOC, pakan, obat-obatan dan vaksin) selanjutnya kontrak harga jual ayam hidup dan berbagai bonus atas prestasi peternak.
- Penyediaan jasa penyuluh oleh pihak perusahaan yang berperan untuk mengontrol, mengawasi, dan membina peternak.
- Hasil penjualan dan tambahan bonus secara langsung akan mendapat potongan berdasarkan semua biaya saponak pada saat pemeliharaan yang kemudian menjadi pendapatan peternak.
- Pemasaran hasil panen (ayam hidup) merupakan hak sepenuhnya pihak perusahaan.¹⁰

Pada penelitian skripsi ini penyusun akan mengambil *Poultry Shop (PS)* dan peternak sebagai subjek penelitian dan surat kontrak kerjasama sebagai objek penelitian. Namun peneliti ingin memfokuskan penelitian pada surat kontak kerjasama karena dari surat kontrak kerjasama tersebut akan terjadi sebuah perjanjian yang akan menimbulkan hukum sehingga penulis beranggapan subjek tersebut layak untuk dijadikan penelitian.

¹⁰ Salam, T dkk. 2006. *Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan*, Jurnal Agrisistem, Juni 2006 Vol 2 No.1.

Dengan demikian dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaku akad kerjasama antara *Poultry Shop (PS)* dengan peternak dengan judul Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler, Desa di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas (Perspektif Fikih Muamalah).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *Poultry Shop (PS)* dengan peternak ayam boiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Fikih Muamalah?
2. Bagaimana penanggungan dan penggantian kerugian serta risiko oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama *Poultry Shop (PS)* dengan peternak Plasma?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui akad apa yang digunakan dalam sistem kemitraan yang dilakukan oleh *Poultry Shop (PS)* dengan peternak ayam boiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas di pandang dari sisi Perspektif Fikih Muamalah.
2. Untuk mengetahui risiko apa saja yang dihadapi oleh para pihak dan penanggungannya dalam perjanjian kerjasama ternak ayam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran kepada masyarakat umum dan khususnya kepada pihak yang berkepentingan tentang perjanjian kerjasama *Poultry Shop (PS)* dengan peternak plasma dalam usaha ternak ayam.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Hukum Islam, sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai Sistem Perikatan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang akad atau hukum perikatan dalam Islam, sesungguhnya telah banyak dibahas dalam beberapa buku, jurnal ataupun karya tulis yang disusun oleh Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma dalam bukunya "*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*" yang membahas aspek hukum yang mengiringi pesatnya perkembangan Ekonomi Islam dewasa ini. Dengan tujuan diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap aspek-aspek hukum tersebut dan menjaga kemurnian kandungan syariah produk hasil lembaga syari'ah.¹¹

Chaeruman Pasaribun memberikan penjelasan dalam bukunya "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*" bahwa yang dimaksud dengan "Hukum Perjanjian" dalam buku ini sebenarnya macam-macam akad/ perjanjian yang ada menurut ketentuan hukum Islam. Seperti perjanjian pemberian kuasa, perjanjian damai, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, perseroan dan lain-

¹¹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada, 2007)

lain. Selain itu, dalam buku ini juga dibahas tentang berbagai hal yang ada dalam permasalahan hukum masyarakat dewasa ini. Seperti pembelian barang cicilan, asuransi dan persoalan perjanjian kerja serta perjanjian pengangkutan.

Salah satu literatur lain dalam kajian hukum perikatan adalah buku karya Syamsul Anwar, yang berjudul "*Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*", kajian buku ini meliputi pembahasan terbentuknya akad, sah dan batalnya akad, akibat hukum akad, baik dalam kaitan dengan subjek akad maupun dengan objeknya.

Skripsi yang lain yang membahas tentang kemitraan adalah skripsi yang berjudul "*Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas Dengan Peternak Plasma Dalam Usaha Ternak Ayam (Studi Komparatif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata Indonesia)*" yang disusun oleh Asep Pahru Maulana. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang perbandingan pelaksanaan perjanjian kerjasama *Poultry Shop Naratas* dengan peternak plasma dalam usaha ternak ayam dalam tinjauan fikih muamalah dan hukum perdata Indonesia.

Setelah melihat penjelasan di atas, kita dapat mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sejenisnya. Penelitian ini mencoba membahas tentang perjanjian kerjasama antarapara pihak dalam tinjauan fikih muamalah.

Tabel

Perbandingan penelitian dengan karya lainnya

| No | Judul / Buku / Peneliti | Penulis | Perbedaan | Persamaan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | Hukum Perikatan Islam di Indonesia | Gemala Dewi, dkk | Mengaitkan antara Hukum Perikatan (yang bersifat hubungan perdata) dengan prinsip Hukum Islam tersebut. | Membahas kontrak kerjasama agar secara hukum menjadi jelas. |
| 2 | Hukum Perjanjian Dalam Islam | Chaeruman Pasaribun | Penggabungan dan serikat, pencampuran dua pihak, dan lebih menerangkan syirkah. | Membahas tentang perjanjian atau kerjasama dalam hukum islam. |
| 3 | Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah | Syamsul Anwar | Menjelaskan teori akad dalam Islam secara umum. | Membahas akad dalam Islam. |
| 4 | Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas Dengan Peternak Plasma Dalam Usaha Ternak Ayam (Studi Komparatif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata Indonesia) | Asep Pahru Maulana | Membandingkan antara Hukum Islam dengan Hukum perdata Indonesia. | Membahas kontrak kerjasama peternakan ayam. |

E. Kerangka Teorikik

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber padasyariat Islam. Dalam konteks ini, ekonomi syariah sebagai sumber dan

dasar ekonomi Islam mencakup beberapa aspek yaitu prinsip, akad, nilai dan *maqâsîd al syari'ah*. Aspek-aspek syariah tersebut secara kumulatif menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan ekonomi syari'ah. Prinsip dasar penyelenggaraan perekonomian dalam perspektif syari'ah adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan profit tertentu dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam dan terciptanya pemerataan ekonomi pada segenap lapisan masyarakat, serta sebagai wujud pengabdian kepada agama.

Prinsip perjanjian syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam antara pihak satu dengan pihak lain dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syari'ah seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudârabah*). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyârahah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari salah satu pihak oleh pihak lain. Penyelenggaraan usaha berbasis ekonomi syari'ah ini harus selaras dengan prinsip-prinsip syari'ah karena eksistensi prinsip syari'ah tersebut adalah sebagai koridor yang harus dilalui oleh setiap pelaku usaha.

Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah *al'aqd* (akad) yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Dalam terminologi fikih, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan".¹² Pencantuman kalimat "dengan kehendak syari'at" maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 68.

dua pihak atau lebih.

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat luzum dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiar jual beli, seperti khiar syarat, khiar aib dan lain sebagainya. Jika luzum tampak, maka akad batal atau dikembalikan.¹³ Akad atas beban dan akad cuma-cuma adalah akad yang pada mulanya merupakan akad cuma-cuma, namun pada akhirnya menjadi akad atas beban. Pada awalnya membantu orang yang di tanggung secara cuma-cuma, akan tetapi pada saat pemberi pinjaman menagih kembali pinjamannya maka akadnya menjadi akad atas beban.¹⁴

Kemitraan dengan perjanjian atau akad yang secara etimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara ma'nawi dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁵ Sedangkan akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.¹⁶ Akad juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Hukum Islam dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷ Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus berdasarkan proporsi dan tidak memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rab al-maal* (investor). Investor tidak bertanggung jawab atas

¹³ Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 65.

¹⁴ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal.73-83

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam Waadillatuhu*, Juz IV, (Damaskus Daar al-fikr, 1989), hal. 80.

¹⁶ Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 44.

¹⁷ Gemala Dewi dkk, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 11.

kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya.¹⁸

Nilai-nilai dasar kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dapat dilihat dalam teks al-Quran. Diantara dasar asas kebebasan berkontrak dalam perihal jual beli dapat kita lihat pada Q.S. al-Maidah: 1¹⁹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةً اَلَّا تَعْمُرُوْا اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Selanjutnya dijelaskan juga dalam surat al Maidah ayat 29.²⁰

اِنِّىۤ اُرِيْدُ اَنْ تَتَّبِعُوْا بِاٰثِمٰى وَاِثْمِكُمْ فَتَكُوْنُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ ۗ وَذٰلِكَ جَزٰۤؤُا

الظّٰمِیْنَ ﴿٢٩﴾

IAIN PURWOKERTO

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

¹⁸ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al-Qaoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2001), hal. 66

¹⁹ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2000.

²⁰ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2000.

Dari keterangan ayat-ayat al-Qur'an dan kaidah-kaidah fikihyah diatas, dapat disimpulkan bahwa membuat perjanjian atau berkontrak adalah boleh (mubah) selama tidak mengandung sifat memakan harta orang lain dengan jalan batil, atau tidak bertentangan dengan kitab Allah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari penelitian yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Selanjutnya agar dalam proses penyusunan skripsi ini dapat tersusun dan terarah dengan baik, maka penyusun akan membaginya kedalam beberapa sistematika pembahasan yang terdiri dari tiga bagian, yang meliputi bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bab pertama yang membahas tentang pendahuluan, terdiri dari latarbelakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran tentang pembahasan skripsi secara keseluruhan.


Pada Bab kedua, penyusun mencoba membahas tentang kajian pustaka yang meliputi pengertian, macam-macam akad sebagai landasan teori untuk menganalisa perjanjian kerjasamadalamusaha ternak ayam.

Bab ketiga berupa metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data perjanjian kerjasama antara *Poultry Shop (PS)* dengan peternak plasma.

Pada Bab keempat, selanjutnya penyusun mencoba menganalisis perjanjian kerjasama antara *Poultry Shop (PS)* dengan peternak plasma dalam usaha ternak ayam dalam tinjauan fikih muamalah. Diharapkan penyusun mampu menemukan jawaban permasalahan yang menjadi tujuan utama penelitian ini.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai rangkuman dari pembahasan skripsi ini.

Bagian akhir yang meliputi daftar pustaka sebagai rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

AKAD DALAM PERIKATAN

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber pada syariat Islam. Dalam konteks ini, ekonomi syariah sebagai sumber dan dasar ekonomi Islam mencakup beberapa aspek yaitu prinsip, akad, nilai, dan *maqâsîd al syari'ah*. Aspek-aspek syariah tersebut secara kumulatif menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan ekonomi syariah.²¹

Prinsip dasar penyelenggaraan perekonomian dalam perspektif syariah adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan profit tertentu dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam dan terciptanya pemerataan ekonomi pada segenap lapisan masyarakat, serta sebagai wujud pengabdian kepada agama.

Prinsip perjanjian syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam antara pihak satu dengan pihak lain dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudârabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang atau memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari salah satu pihak oleh pihak lain.

Penyelenggaraan usaha berbasis ekonomi syariah ini harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah karena eksistensi prinsip syariah tersebut adalah sebagai

²¹ Choir, *Arah Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, www.zonaekis.com, diakses tanggal 24 Maret 2015

koridor yang harus dilalui oleh setiap pelaku usaha.

Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah *‘aqd* (akad) yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.²² Dalam terminologi fikih, akad didefinisikan dengan ”pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”.²³ Pencantuman kalimat ”dengan kehendak syari’at” maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Nilai-nilai dasar kebebasan berkontrak dalam hukum Islam antara lain dapat dilihat dalam al-Quran. Di antara dasar asas kebebasan berkontrak dalam perihal jual beli dapat kita lihat pada Q.S. *al-Mâidah* (5): 1 yang berbunyi:²⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Selanjutnya

²² Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80

²³ Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

²⁴ Departemen Agama, *Alqur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000)

dijelaskan juga dalam surat *al-Mâidah* ayat 29.²⁵

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

"Sesungguhnya Aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian Itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim."

A. Prinsip Transaksi Dalam Hukum Islam

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.

Fikih Muamalah pada awalnya mencakup semua aspek permasalahan yang melibatkan interaksi manusia, seperti pendapat Wahbah Zuhaili, hukum muamalah itu terdiri dari hukum keluarga, hukum kebendaan, hukum acara, perundang-undangan, hukum internasional, hukum ekonomi dan keuangan. Sekarang fikih muamalah dikenal secara khusus atau lebih sempit mengerucut hanya pada hukum yang terkait dengan harta benda.

Begitu pentingnya mengetahui fikih ini karena setiap muslim tidak

²⁵ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000)

pernah terlepas dari kegiatan kebendandaan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Maka dikenallah objek yang dikaji dalam fikih muamalat, walau para *fuqaha* (ahli fikih) klasik maupun kontemporer berbeda-beda, namun secara umum fikih muamalah membahas hal berikut: teori hak-kewajiban, konsep harta, konsep kepemilikan, teori akad, akad kerjasama perdagangan, kerjasama bidang pertanian, pemberian, titipan, pinjam-meminjam, perwakilan, hutang-piutang, garansi, pengalihan hutang-piutang, jaminan, dan perdamaian.

Akad-akad yang terkait dengan kepemilikan: menggarap tanah tak bertuan, *ghasab* (meminjam barang tanpa izin), merusak, barang temuan, dan *syuf'ah* (memindahkan hak kepada rekan sekongsi dengan mendapat ganti yang jelas).

Secara umum dalam bermuamalat, kita diharuskan memahami prinsip dasar dalam muamalah. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak.

1. Tidak Dilakukan Secara Illegal (*Bathil*)

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi

timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan.²⁶ Larangan terhadap *bathil* sendiri ada dalam Al Qur'an surat an-Nisa ayat 29:²⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Dilakukan Tanpa Ada Paksaan

Dalam muamalah dimana saat bertransaksi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kecewaan satu sama lainnya.²⁸ Hal tersebut termaktub dalam Q.S an-Nissa ayat 29, yang berbunyi:²⁹

... عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), cet.1, hlm. 5

²⁷ Departemen Agama, Alqur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000)

²⁸ Rahmad Syafe'i. Fiqih Muamalah.(Bandung: Pustaka Setia, 2001).

²⁹ Departemen Agama, Alqur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000)

3. Tidak Ada Unsur *Maisir*/ Spekulasi

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/ mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Padahal islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Larangan terhadap *maisir*/ judi sendiri sudah jelas ada dalam al-Qur'an surat Al Maidah ayat 90:³⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

4. Tidak Merugikan Orang Lain

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudrahat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta

³⁰ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000)

membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal. Hal tersebut termaktub dalam Q.S al-Baqarah ayat 279, yang berbunyi:³¹

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

5. Unsur Tolong Menolong

Prinsip tolong menolong dalam muamalat berarti membantu-membantu antar sesama anggota masyarakat. Seperti adanya jual-beli, pinjam-meminjam ataupun yang lainnya. Hal tersebut termaktub dalam Q.S Al Maidah ayat 2, yang berbunyi:³²

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

³¹ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000)

³² Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000)

B. Akad/ Transaksi

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti perjanjian, persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan perikatan.³³ Pengertian secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.³⁴ Sehingga secara umum akad adalah segala yang diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri, atau kehendak dua orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum objek akad (*mauqud alaih*).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai dengan sebuah ijab dan qabul yang melahirkan akibat hukum baru. Dengan demikian ijab dan qabul adalah satu bentuk kerelaan untuk melakukan akad tersebut. Ijab qabul adalah tindakan hukum yang dilakukan kedua belah pihak, yang dapat dikatakan sah apabila sudah sesuai dengan syara'. Oleh karena itu dalam Islam tidak semua ikatan perjanjian atau kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terlebih utama akad yang tidak berdasarkan kepada keridlaan dan syariat Islam. Sementara itu dilihat dari tujuannya, akad bertujuan untuk mencapai kesepakatan untuk melahirkan akibat hukum baru. Sehingga

³³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: TERAS, cet. ke1, 2011) hlm.25

akad dikatakan sah apabila memenuhi semua syarat dan rukunya.

2. Syarat Akad

Ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam akad, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:³⁵

- Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad.
- Syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (syarat idhafiyah) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi, untuk terjadinya nikah, tidak boleh adanya ta'liq dalam akad muwadha dan akad tamlik, seperti jual beli dan hibah.

Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam akad adalah:

- *Ahliyah al-'aqidaini* (kedua pihak yang melakukan akad cakap bertidak)
- *Qabiliyah al-mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukuman)
- *Al'wilyatus syar'iyah fi maudhu'il aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya).
- *Al'ala yakunal'aqdu au madhu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin*

³⁴ Rahmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001). hlm. 44

³⁵ Ahamd Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, cet. ke-2, 2004), hlm. 78-82.

(janganlah akad itu yang dilarang syara).

- *Al-Kaunul aqdi mufidan* (akad itu memberi faidah).
- *Al-Ittihatul majlisil aqdi* (bertemu dimajlis akad).

3. Tujuan Akad

Tujuan akad yang merupakan rukun keempat menurut beberapa ahli hukum Islam kontemporer dibedakan dengan objek akad, yang merupakan rukun ketiga akad. Yang terakhir ini, yakni objek akad. Objek akad merupakan tempat terjadinya akibat hukum sedangkan tujuan akad adalah maksud para pihak yang bila terealisasi timbul akibat hukum pada objek tersebut.³⁶

Tujuan akad dalam Islam dikenal dengan istilah *Maudhu Akad* adalah maksud utama disyariatkan akad. Dalam syariat Islam *Maudhu Akad* harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya *Maudhu Akad* sama meskipun berbeda-beda barang jenisnya. Pada akad jual-beli misalnya, *Maudhu Akad* pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan dalam sewa menyewa pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti.³⁷

Tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadist. Menurut ulama fikih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila

³⁶ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta : Grafindo Persada, 2007), hlm. 219-220

³⁷ Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 61

tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.³⁸

Tujuan akad ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu³⁹ bersifat objektif.

- Menentukan jenis tindakan hukum.
- Tujuan akad merupakan fungsi hokum dari tindakan hukum.

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:⁴⁰ Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.

- Tujuan harus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

Beberapa pengkaji modem melihat konsep tujuan akad ini, sebagai kausa yang menjadi dasar keabsahan dan pembatalan perjanjian. Menurut Wahid Sawwar tujuan akad ini adalah dasar perikatan kedua belah pihak. Dalam akad jual beli misalnya tujuan pokok akad itu adalah pemindahan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan, dan ini merupakan manifestasi syar'i (yuridis) dari tujuan akad itu, kemudian didalamnya terdapat lagi manifestasi rill, yaitu pertukaran yang timbal balik.

Manifestasi pertama merupakan dasar keterikatan pembeli untuk membayar sejumlah uang sebagai harga dan manifestasi kedua

³⁸ Gemala Dewi,dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 62

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2007). hlm. 220

merupakan dasar penolakan (ketidakterikatan) pembeli untuk membayar harga dalam hat barang objek akad mengalami kerusakan atau hancur sebelum diserahkan. Karena dasar keterikatannya untuk membayar adalah pertukaran timbal balik ini tidak terjadi, keterikatan para pihak menjadi gugur.

Lebih lanjut, tujuan akad merupakan sumber kekuatan mengikat bagi tindakan hukum bersangkutan, yaitu dasar pemberian perlindungan hukum terhadapnya. Oleh pembeli atau tuntutan pembeli terhadap penyerahan barang oleh penjual.⁴¹

Sementara itu Khalid 'Abdullah 'Id menyatakan tujuan akad (al-maqshad alashli li al-`aqd) ini sesungguhnya merupakan kausa perjanjian dalam hukum Islam dengan melihat kaitan erat antara tujuan akad tersebut dengan objek akad (mahall akad). Menurut Khalid `abdullah 'Id, salah satu syarat pokok untuk terjadi akad dalam hukum Islam adalah bahwa objek akad tidak dapat menerima hukum akad, dimana apabila objek akad tidak dapat menerima hukum akad, maka akad menjadi batal.

Dalam akad jual beli misalnya, apabila objek jual beli adalah benda yang tidak bernilai (gair mutaqawwin) dalam pandangan syariah, seperti sabu-sabu, maka akad tidak pernah terjadi karena objek akad tidak dapat menerima hukum akad, yang tidak lain adalah tujuan yang hendak diwujudkan melalui akad sehingga akad jual beli tersebut batal (demi hukum). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa batalnya akad

⁴⁰ Ibid.hlm 62-63

adalah karena tidak terpenuhinya tujuan akad, yaitu tidak ada kausanya.⁴²

4. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

a. Dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad ('aqid)

Yaitu dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kemampuan tersebut terbukti dengan beberapa hal:⁴³

- Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.
- Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan butuh

⁴¹ Ibid. hlm. 220-221

⁴² Ibid. hlm. 221

⁴³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ed. I, (Jakarta: Kencana, cet. Ke-1, 2005), hlm. 55-58.

pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.

- Akad itu dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki pengandaian yang disebut khiyar (hak pilih). Seperti khiyar syarath (hak pilih menetapkan persyaratan), khiyar ar-ru'yah (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

b. Sesuatu yang diakadkan (ma'qud alaih)

Yaitu barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

- Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis bisa dibersihkan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara dzati, seperti bangkai.

Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin bisa dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu dan benda cair sejenis yang terkena najis, namun kalau mungkin dibersihkan, boleh-boleh saja.

- Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat

dimanfaatkan atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjualbelikan.

- Komoditi harus bisa diserahterimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tapi tidak bisa diserahterimakan, karena yang demikian itu termasuk menyamarkan harga dan itu dilarang.
- Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjualbelikan.

Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung, dan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada dilokasi transaksi. Bila barang-barang itu dijual langsung, harus diketahui wujudnya seperti mobil tertentu atau rumah tertentu dan sejenisnya. Namun kalau barang-barang itu hanya dalam kepemilikan seperti jual beli sekarang ini dalam akad jual beli as-Salam, dimana seseorang pelanggan membeli barang yang diberi gambaran dan dalam kepemilikan penjual, maka disyaratkan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya, berdasarkan sabda Nabi: "barang siapa yang melakukan jual beli as-Salam hendaknya ia memesannya dalam satu takaran atau timbangan serta dalam batas waktu yang jelas."

c. *Sighat*, Yaitu Ijab Dan Qabul

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah

pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.⁴⁴

1) Definisi ijab dan qabul

Menurut ulama Hanafiyah, ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama.

Pendapat lain secara umum, ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan qabul adalah pernyataan dari penerima barang.

Para ulama telah sepakat bahwa akad itu sudah dianggap sah dengan adanya pengucapan lafal perjanjian tersebut. Namun mereka berbeda pendapat apakah perjanjian itu sah dengan sekedar adanya serah terima barang, yakni seorang penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang bayarannya tanpa adanya ucapan dari salah seorang diantara mereka berdua. Kenyataan pada zaman modern sekarang, transaksi bisa dilakukan dengan perangkat komputer dengan tanpa adanya ucapan dari salah seorang. Pendapat yang benar

⁴⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 65-66.

menurut mayoritas ulama adalah bahwa jual beli semacam itu sah berdasarkan hal-hal berikut:

- Hakikat dari jual beli yang disyariatkan adalah menukar harta dengan harta dengan dasar kerelaan hati dari kedua belah pihak, tidak ada ketentuan syar'i tentang harusnya lafal tertentu. Sehingga semuanya dikembalikan kepada adat istiadat.
- Tidak terbukti adanya ijab qabul secara lisan dalam nash-nash syariat. Kalau itu merupakan syarat, pasti sudah ada nash yang menjelaskan.
- Umat manusia telah terbiasa melakukan jual beli dipasar-pasar mereka dengan melakukan serah terima barang saja (tanpa pengucapan lafal akad) diberbagai negeri dan tempat, tanpa pernah diingkari ajaran syariat. Sehingga itu sudah menjadi ijma.

2) Syarat ijab dan qabul

Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada dalam satu lokasi. Karena ijab itu hanya bisa menjadi bagian dari akad bila ia bertemu langsung dengan qabul.

Perlu dicatat, bahwa persamaan lokasi tersebut disesuaikan dengan kondisi zaman. Akad itu bisa berlangsung melalui pesawat telepon, dalam kondisi demikian, lokasi tersebut adalah masa berlangsungnya percakapan telepon, selama percakapan

itu masih berlangsung dan line telpon masih tersambung, berarti kedua belah pihak masih berada dalam lokasi akad.

Semua kaidah-kaidah tersebut di atas tidak berlaku bagi akad nikah karena mengharuskan adanya saksi, tidak juga untuk sharf (penukaran mata uang asing) karena ada syarat penyerahan barang langsung, juga tidak untuk jual beli salam (karena ada syarat pembayaran harus dibayar dimuka).

3) Antara ijab dan qabul harus sesuai

Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga difahami oleh pihak yang melangsungkan akad.

5. Bentuk Akad

Secara garis besar akad dalam fikih muamalah adalah:

a. Akad *Mudârabah*

Adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan atau kerugian disepakati pada perjanjian di awal.⁴⁵ Bentuk akad kerjasama ini tercantum dalam Q.S Al Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:⁴⁶

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

⁴⁵ Afzahn Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4*, terj. Soeroyo dan Mustangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). hlm. 380

⁴⁶ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000)

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek.

Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

Ada Dua Jenis *Mudharabah*

- 1) *Muddhrabah Mutlaqah* : Dimana *shahibul maal* memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*'uruf*).
- 2) *Mudârabah Muqayyadah*: Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya

b. Akad *Ijarah*

Al-Ijarah dalam bahasa Arab berarti memberi upah, mengganjar.⁴⁷ Secara bahasa *ijarah* berarti jual beli manfaat.⁴⁸

Menurut istilah, ulama Hanafiah mendefinisikan *ijarah* ialah : Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Bentuk kerjasama ini tercantum dalam Q.S Al Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:⁴⁹

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
تَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Menurut ulama Syafi'iyah *ijarah* ialah: transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu, sedangkan menurut ulama malikiyah dan hanafiyah *ijarah* ialah: pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁵⁰ Dari definisi-definisi *ijarah* tersebut dapat dipahami bahwa *ijarah* sebenarnya adalah transaksi atas suatu manfaat.

⁴⁷ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus.*, hlm. 10

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan Tim Counterpart Bank Muamalat, hlm. 5/57.

⁴⁹ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000)

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 228.

c. Akad Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak.⁵¹ Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Bentuk kerjasama ini tercantum dalam Q.S Shaad ayat 24 yang berbunyi:⁵²

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.

Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

d. Akad Syirkah

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika; artinya persekutuan atau perserikatan. Dan dapat diartikan pula dengan

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 129

⁵² Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000)

percampuran.

Bentuk kerjasama ini tercantum dalam Q.S An Anfal ayat 41 yang berbunyi:⁵³

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفْيِ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٣﴾

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa, yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Adapun menurut istilah para ulama fikih, *syirkah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

6. Berakhinya Akad

a. Cacat Dalam Akad

Tidak setiap akad (kontrak) mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada kontrak-kontrak tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini karena disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridaan (kerelaan) atau kehendak sebagian pihak.

b. Kekeliruan atau kesalahan (Ghalath)

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal :

- 1) Pada zat (jenis) obyek, seperti orang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga.
- 2) Pada sifat obyek kontrak, seperti orang membeli baju warna ungu, tetapi ternyata warna abu-abu. Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bias mengajukan pembatalan ke pengadilan.

c. Penyamaran Harga Barang (Ghubn)

Ghubun secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fikih, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.

d. Berakhirnya akad karena fasakh.

Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakhnya akad adalah:

- 1) Fasakh karena akadnya fasid (rusak), yaitu jika suatu akad berlangsung secara fasid seperti akad pada ba'i al mu'qqot atau ba'i al- majhul. Maka akad harus difasakh oleh para pihak yang berakad atau oleh keputusan hakim.

⁵³ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000)

- 2) Fasakh karena khiyar. Pihak yang mempunyai wewenang khiyar berhak melakukan fasakh terhadap akad jika menghendaki, kecuali dalam kasus khiyar 'aib setelah penyerahan barang.
 - 3) Fasakh berdasarkan iqalah, yaitu terjadinya fasakh akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 - 4) Fasakh karena tidak adanya realisasi. Fasakh ini hanya terjadi pada khiyar naqd, misalnya karena rusaknya obyek akad sebelum penyerahan
 - 5) Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi.
- e. Berakhirnya akad karena kematian.

Kematian menjadi penyebab berakhirnya sejumlah akad meskipun para ulama' berbeda pendapat tentang masalah ini. Akad yang berakhir karena kematian:

- 1) Akad dalam ijarah
 - 2) Akad dalam rahn dan kafalah
 - 3) Akad dalam syirkah dan wakalah
- f. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain.

Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkannya atau meninggal dunia sebelum ia memberikan izin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).⁵⁴ Penelitian ini digolongkan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian ini difokuskan kepada studi kasus dan fakta yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan dilapangan yaitu proses perjajian ternak ayam broiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Namun dalam penelitian ini juga akan disertai data-data yang didapat dari hasil penelaahan serta pengkajian literatur-literatur yang dirasa sesuai dan mendukung penelitian ini.⁵⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menekankan pada aspek proses tindakan yang dilihat secara

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2010), hlm. 283

⁵⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2007), hlm. 63-82

menyeluruh (*holistik*), dimana suasana yang terjadi di lapangan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Penyusun dengan penelitian ini berusaha untuk menganalisa secara cermat mengenai setiap aspek-aspek sistem perikatan ternak ayam broiler sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang objektif mengenai bentuk sistem perikatan dan fakta riil yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini adalah mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan peran *Poultry Shop (PS)* sebagai perusahaan penyedia sarana produksi ternak untuk para peternak ayam Broiler Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi peternakan ayam Broiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

C. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan karena skripsi ini penelitian lapangan, maka yang menjadi sumber utama adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan peternak ayam broiler yaitu Bapak Sumbono, Bapak Yulianto, Bapak Samsi, Bapak Aminudin, dan Bapak Sobirin yang melakukan mitra usaha ternak ayam di

Desa Cilongok untuk mendapatkan data tentang bagaimana pelaksanaan ternak ayam tersebut.

2. Data sekunder adalah. sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, Koran dll). Serta pelaksanaan kemitraan ternak ayam masing-masing mitra.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sistem perjanjian yang dilakukan oleh pihak *Poultry Shop (PS)* sebagai perusahaan penyedia sarana produksi ternak.

E. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian pada penelitian yang penulis lakukan adalah peternak ayam Broiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas atau peternak plasma yang bekerjasama dengan *Poultry Shop (PS)*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi atau yang biasa disebut dengan pengamatan-pengamatan

dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti,⁵⁶ meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap seluruh objek dengan menggunakan seluruh pancaindra.⁵⁷ Dengan observasi langsung ke objek penelitian,⁵⁸ diharapkan penyusun akan mampu memahami konteks data mengenai proses perjajian ternak ayam yang terjadi di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini peneliti langsung turun ke lapangan untuk melihat secara langsung kegiatan tersebut.

Pada observasi yang dilakukan pada tanggal 6-9 Mei 2015, penyusun terjun langsung kelapangan melihat kondisi peternak dan kandang ayam broiler milik peternak. Dari hasil observasi tersebut untuk sarana produksi ternak milik peternak cukup memadai untuk melakukan aktifitas berternak, karena secara kelengkapan sarana produksi ternak cukup lengkap. Untuk lokasi kandang cukup jauh dari rumah penduduk.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah proses Tanya jawab dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri. Metode ini merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi, 1989), hlm. 151

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.156

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2007), hlm. 63-82

sosial, baik yang terpendam (*latent*) maupun yang memanifes.⁵⁹

Metode ini digunakan untuk mencari data tentang peran *Poultry Shop (PS)* sebagai perusahaan penyedia sarana produksi ternak. Adapun wawancara dilakukan kepada peternak plasma yang berjumlah 5 peternak di Desa Cipete. Jenis *interview* yang penulis gunakan yaitu *interview*, dimana penulis membawa sejumlah pertanyaan yang sudah urut dari awal hingga akhir. Agar wawancara nantinya lebih fokus sehingga jawaban lebih sistematis dan tidak melebar.

Penulis melakukan wawancara tersebut kepada 5 orang peternak yaitu Bapak Sumbono dan Bapak Yulianto pada tanggal 6 Mei 2015, Bapak Aminudin pada tanggal 7 Mei 2015, Bapak Samsi pada tanggal 8 Mei 2015, dan Bapak Sobirin tanggal 9 Mei 2015. Pada saat wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang di ajukan ke peternak agar hasil wawancara memperoleh jawaban dan hasil yang lebih terstruktur.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data yang cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-catatan, foto, transkrip, surat kabar, majalah, legger, agenda dan sebagainya.

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi, 1989), hlm. 217.

G. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, maka penulis menggunakan metode dalam menganalisa data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis menghubungkan data yang satu dengan yang lain kemudian penulis mewujudkan hasilnya kedalam bentuk data atau kalimat. Adapun tujuan dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.⁶⁰

Analisis data yang dilakukan melalui proses sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁶¹

2. Penyajian Data (*Display Data*)


⁶⁰ Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press), hlm. 120.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 241.

Penyajian bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini penyajian datanya berupa data jumlah peternak yang melakukan akad kerjasama.

3. Verifikasi Data (Verivication)

Yaitu kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya dan sebaliknya.⁶² Kesimpulan merupakan akhir dari analisis data. Dalam kesimpulan ada pencocokan data-data penelitian, apakah sudah selesai atau belum.



IAIN PURWOKERTO

⁶² Ibid. hlm. 253.

BAB IV

AKAD KERJASAMA USAHA TERNAK AYAM BROILER ANTARA *POULTRI SHOP (PS)* DENGAN PETERNAK PLASMA

A. Gambaran Umum Peternak

1. Letak Geografis

Secara administratif Desa Cipete berada di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Dari Kecamatan Cilongok, Desa Cipete berjarak sekitar 1,3 km ke arah selatan.⁶³ Desa Cipete terbagi menjadi 3 dusun, 4 RW, dan 20 RT. Dengan batas desa sebagai berikut:

- Sebelah utara : Cilongok, Pernasidi, dan Cikidang.
- Sebelah barat : Kec. Ajibarang, Desa Banjarsari
- Sebelah selatan : Batuanten
- Sebelah timur : Sudimara, Cilongok

Desa Cipete dengan luas wilayah 295.120 hektar (Ha) terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu pemukiman penduduk, persawahan, dan perkebunan. Wilayah persawahan seluas 114.099 Ha, perkebunan luasnya 117.925 Ha, dan untuk pemukiman luasnya 63,096 Ha.⁶⁴

2. Keadaan Peternak

Variabel lingkungan sosial mengambil peran sangat penting dalam memotivasi peternak dalam menentukan perusahaan inti sebagai mitra. Dalam hal ini peternak menentukan mitra karena mendengar peternak

⁶³ <http://cipete.cilongokkec.banyumaskab.go.id> di akses tanggal 10 September 2014

⁶⁴ <http://cipete.cilongokkec.banyumaskab.go.id> di akses tanggal 10 September 2014

lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kualitas yang baik. Peternak juga mendengar saran dari keluarga dan PPL dalam menentukan mitra usaha. Pengaruh peternak lain memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Faktor lain yang menentukan sukses maupun gagal usahanya adalah pengalaman, yaitu lamanya seseorang berkecimpung dalam usaha yang dilakukannya.⁶⁵ Pengalaman yang lebih lama diharapkan akan mampu mengembangkan usaha seseorang, sebab ia akan semakin mengetahui latar belakang dari usaha yang dijalankannya.

Peternakan ayam broiler yang terdapat di Desa Cipete sebanyak 5 peternakan yang dimiliki oleh 5 orang dan semuanya peternakan milik pribadi. Dari segi kapasitas isinya ke 5 kandang yang ada di desa tersebut tidak sama. Dari data yang di dapat kandang dengan kapasitas paling banyak di miliki oleh Bapak Yulianto kurang lebih sekitar 10.000⁶⁶ ekor dan kandang yang kapasitasnya paling sedikit dimiliki oleh Bapak Aminudin sekitar 2.500 ekor.⁶⁷

Skala Usaha Ternak Ayam Broiler di Desa Cipete (ekor)

| Klasifikasi | Interpretasi |
|--------------------|---------------------|
| < 2.500 | Kecil |
| 3.000 – 9.500 | Sedang |
| > 10.000 | Besar |

⁶⁵ Wawancara dengan Bpk. Sobirin (Peternak Mitra). Sabtu, 9 Maret 2015, pkl 16.00 wib

⁶⁶ Wawancara dengan Bpk. Yulianto (Peternak Mitra). Rabu, 6 Maret 2015, pkl 16.00 wib

⁶⁷ Wawancara dengan Bpk. Aminudin (Peternak Mitra). Kamis, 7 Maret 2015, pkl 16.30

Secara garis besar, peternak ayam broiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok menggunakan sistem kemitraan dalam berternak.⁶⁸ Hal yang paling signifikan yang membedakan antara peternak satu dengan yang lain dari hasil observasi adalah kemampuan kandang untuk menampung DOC yang akan dibesarkan.

Di desa Cipete, peternak di posisikan sebagai mitra perusahaan bukan sebagai tenaga upah harian/ borongan yang hanya merawat peternakan tersebut karena antara peternak ayam broiler dan perusahaan mitra sama-sama mengeluarkan modal. Peternak dengan perusahaan mitra ikut terlibat langsung dalam proses produksi tersebut. Dalam panennya pun, perusahaan yang mencari bakul untuk menampung hasil panen dari peternak.

3. Sarana dan Prasarana

Kebersihan lingkungan kandang (sanitasi) pada areal peternakan merupakan usaha pencegahan penyakit yang paling murah, hanya dibutuhkan tenaga yang ulet/ terampil saja. Lokasi yang ideal untuk berternak ayam broiler harus cukup jauh dari keramaian/perumahan penduduk, mudah terjangkau kendaraan, lokasi terpilih bersifat menetap artinya tidak mudah terganggu oleh keperluan-keperluan lain selain untuk usaha peternakan.

Selain segi kebersihan dan lokasi dengan sistem ventilasi dalam kandang yang tepat, pemberian air minum yang bersih, dan pemberian

⁶⁸ Wawancara dengan Bpk. Sumbono (Peternak Mitra). Rabu, 6 Maret 2015, pkl 14.00 wib

makanan yang dijaga keseimbangannya maka anak ayam akan terus tumbuh dengan baik.⁶⁹ Ventilasi yang tepat akan menjaga kandang dan alasnya tetap kering sehingga membantu dalam mencegah timbulnya penyakit. Alas yang basah atau kandang yang lembab akan mengundang penyakit. DOC akan tumbuh lebih cepat dan hidup lebih baik bila mereka ditempatkan pada kandang yang cukup luas. Tambahkan tempat pakan dan tempat minumannya sesuai kebutuhannya dengan semakin besarnya tubuh DOC mengikuti pertumbuhannya. Untuk konstruksi kandang tidak harus dengan bahan yang mahal, yang penting kuat, bersih dan tahan lama.⁷⁰

Iklim kandang yang cocok untuk beternak ayam dengan temperatur berkisar antara 32,2–35 °C, kelembaban berkisar antara 60–70%,⁷¹ penerangan dan atau pemanasan kandang sesuai dengan aturan yang ada. Tata letak kandang agar mendapat sinar matahari pagi dan tidak melawan arah mata angin kencang serta sirkulasi udara yang baik, jangan membuat kandang dengan permukaan lahan yang berbukit karena menghalangi sirkulasi udara dan membahayakan aliran air permukaan bila turun hujan, sebaiknya kandang dibangun dengan sistem terbuka agar hembusan angin cukup memberikan kesegaran di dalam kandang.⁷²

⁶⁹ Priatno, Martono.A, *Membuat Kandang Ayam*. (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2004).

⁷⁰ Cahyono dan Bambang, *Cara Meningkatkan Budidaya Ayam Ras Pedaging (broiler)*. (Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 1995).

⁷¹ <http://www.peternakan.com/tip/ayam/topik09.htm> diakses tanggal 10 Mei 2015 pkl 21.45 wib

⁷² Anonim. 2002. *Sentra peternakan dan usaha* www.google.com/sentra. Diakses pada tanggal 11 Mei 2015 pada pukul 22.10 wib

Faktor-faktor di atas dapat berfungsi dengan baik bila manajemen atau tatalaksana pemeliharaan yang dijalankan benar. Manajemen yang baik akan meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi, sehingga memperkecil beban pengeluaran, yang pada akhirnya dapat memperbesar keuntungan yang diperoleh.⁷³

Dari beberapa kriteria sarana dan prasarana yang harus terpenuhi tersebut, dari hasil observasi yang dilakukan para peternak ayam broiler di Desa Cipete sudah memenuhi standar yang ideal karena perkandangan beserta isinya/ sarana produksi ternak lengkap dan jarak kandang dengan pemukiman penduduk qmemenuhi syarat yang di tetapkan untuk melakukan usaha peternakan ayam broiler.

B. Sistem Kemitraan Peternakan

Pembangunan sistem agribisnis berbasis peternakan mencakup beberapa subsistem yaitu:⁷⁴ subsistem agribisnis hulu peternakan yakni kegiatan ekonomi yang menghasilkan sapronak yang menggunakan sapronak untuk menghasilkan komoditi peternakan primer; subsistem agribisnis hilir peternakan yakni kegiatan ekonomi yang mengolah komoditi peternakan primer menjadi produk olahan dan subsistem jasa penunjang.

Berternak ayam broiler sekarang sedang menjadi tren karena ayam broiler memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan cepat

⁷³ Cahyono dan Bambang, *Cara Meningkatkan Budidaya Ayam Ras Pedaging (broiler)*. (Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 1995).

⁷⁴ Saragih. *Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis pertanian*. Kumpulan Pemikiran, Diedit oleh R. Pambudy, T. Sipayung, J.R.Saragih, Burhanudin dan Frans D.M.Dabukke. Terbitan Kedua. YayasanMulia Persada Indonesia dan PT. Surveyor Indonesia Bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan IPB dan USESE Foundation, Bogor. 2001.

sebagai penghasil daging.⁷⁵ Pesatnya perkembangan usaha ayam broiler tersebut didukung oleh makin kuatnya industri hulu, seperti perusahaan pembibitan (breeding farm), perusahaan pakan ternak (feed mill), perusahaan obat hewan, dan peralatan peternakan.⁷⁶

Ada beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan yaitu:⁷⁷

- Pola inti plasma, merupakan hubungan kemitraan antara peternak mandiri sebagai inti dengan peternak kecil yang disebut dengan peternak plasma.
- Pola sub kontrak, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- Pola dagang umum, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitradengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.
- Pola keagenan, merupakan hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.

⁷⁵ Mutidjo, B.A. *Usaha Peternakan Ayam Broiler*. (Yogyakarta: Kanisius, 1994).

⁷⁶ Suharno, B. *Kiat Sukses Berbisnis Ayam*. (Jakarta: Penebar Swadaya, 2003).

⁷⁷ Sumardjo, J. Sukalaksana dan W. A. Darmono. *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004).

- Pola KOA (Kerjasama Operasional Agribisnis), merupakan hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal atau sarana lainnya untuk mengusahakan suatu komoditi.

Usaha ayam broiler merupakan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat peternak di Indonesia. Karena ayam broiler memiliki beberapa keuntungan yaitu masa produksi yang relative pendek yaitu kurang lebih 32 – 35 hari, harganya lebih murah, memiliki daging yang lebih lembek ketimbang ayam kampung serta permintaan akan daging ayam broiler semakin meningkat.

Berternak ayam broiler yang dilakukan secara mandiri yang lebih awal dikenal oleh masyarakat (peternak secara umum) dengan pola berternak ayam broiler kemitraan dengan perusahaan.

1. Pola Berternak Mandiri

Peternak mandiri adalah peternak yang tidak ada ikatan khusus dengan pelaku rantai pemasaran lainnya atau bekerjasama dengan pihak ke dua. Dalam hal ini yang di sebut pihak ke dua adalah perusahaan yang bertindak sebagai mitra dalam menjalankan proses berternak ayam broiler.

Pada pola peternakan secara mandiri, peternak di tuntutan memenuhi segala komponen yang di perlukan dalam proses produksi secara pribadi agar proses berternak bisa berjalan sesuai hasil yang diinginkan. Pada

prosesnya peternakan mandiri ayam broiler, peternak menyiapkan kandang, bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan, sapronak (sarana produksi ternak) sampai pemasaran dikelola oleh oleh peternak.

Tentunya dalam menyediakan komponen-komponen tersebut sampai pemasaran hasil panen, peternak mengikuti harga pasar yang sedang berlaku. Dari persiapan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam memulai berternak ayam broiler secara mandiri dapat dilihat dalam table dibawah ini:

| Jenis Kebutuhan | | Harga | Vol | Total |
|-----------------|--------------------------|------------------|-----|------------------|
| Sapronak | Kandang (2.000 ekor) | Rp. 35.000.000,- | 1 | Rp. 35.000.000,- |
| | Tempat minum otomatis | Rp. 75.000,- | 4 | Rp. 300.000,- |
| | Tempat makan | Rp. 20.000,- | 8 | Rp. 160.000,- |
| | Lampu penerangan | Rp. 20.000,- | 10 | Rp. 200.000,- |
| | Pemanas suhu ruangan | Rp. 150.000,- | 4 | Rp. 600.000,- |
| | Tabung Gas (3 kg) | Rp. 18.000,- | - | Rp. 2.000.000,- |
| | Sekam | - | - | Rp. 2.000.000,- |
| | Listrik | 1.300 kwh | 1 | Rp. 200.000,- |
| | Sub Total | | | Rp. 40.460.000,- |

| | | | | |
|-----------------|-----------|----------------------|------------|-------------------|
| Bibit dan Pakan | DOC | Rp. 6.000,- /ekor | 20 boks | Rp. 12.000.000,- |
| | Pakan S10 | Rp. 7.500,-/kg | 46 kr | Rp. 17.250.000,- |
| | Pakan S11 | Rp. 7.450,-/kg | 46 kr | Rp. 17.135.000,- |
| | Pakan S12 | Rp. 7.425,-/kg | 46 kr | Rp. 17.077.500,- |
| | Obat | Rp. 2.000.000,- | 3 x | Rp. 6.000.000,- |
| | Sub total | | | Rp. 64.462.500,- |
| Total | | | | Rp. 104.922.500,- |

2. Pola Berternak Kemitraan

Salah satu cara untuk peternak ayam broiler meningkatkan jumlah produksi daging ayam khususnya daging ayam broileryaitu dengan melakukan pola kemitraan pada saat melakukan proses berternak.⁷⁸ Kemitraan usaha dalam bidang peternakan bukan lagi sebagai keharusan tetapi menjadi kebutuhan antara industri atau pemasok.

Berternak ayam dengan sistem kemitraan adalah kerjasama peternak dengan perusahaan menengah atau besar yang bergerak di bidang tersebut disertai pedoman dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Maksud dan tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen,

⁷⁸ Priyono, B.S., Nurhayatin, N, dan Dessy, K.. *Performan Pelaksanaan Kemitraan PT. Primatama Karya Persada dengan Peternak Ayam Ras Pedaging di Kota Bengkulu*. (Bengkulu : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia Volume 6, No 2, 2004.. Hlm. 111-115.

produk, pemasaran, permodalan dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya.⁷⁹

Berternak ayam dengan sistem kemitraan adalah kerjasama peternak dengan perusahaan menengah atau besar yang bergerak di bidang tersebut disertai pedoman dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Maksud dan tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil di bidang manajemen, produk, pemasaran, permodalan dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya.⁸⁰

Selanjutnya dinyatakan bahwa, untuk mengembangkan dan melaksanakan kemitraan bisa dengan salah satu atau lebih pola-pola kemitraan yang ada. Salah satu pola bermitra ayam broiler adalah pola inti plasma, dimana dalam pola ini usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma.

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah di mana bibit ayam (DOC), pakan maupun pemasaran dikelola oleh pihak inti, sedangkan peternak sebagai pihak mitra menyediakan kandang, sapronak dan operatornya untuk mengelola bibit ayam (DOC) sampai ayam siap panen.

Kerjasama di dasari atas kesepakatan antara pihak inti dan mitra yang umum disebut dengan kontrak. Kontrak meliputi harga DOC

⁷⁹ Tohar, M. *Membuka Usaha Kecil*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002). hlm. 76

⁸⁰ *Ibid.* hlm, 80

pakan, ayam terjual, obat-obatan dan yang lainnya seperti bonus/ insentif dengan persyaratan tertentu.⁸¹ Bonus yang diberikan oleh perusahaan berlaku jika total panen yang di dapat peternak melebihi target yang di tentukan oleh perusahaan mitra dan harga pasar yang sedang berlaku lebih tinggi dari harga kontrak awal.⁸²

Pola perjanjian yang berlaku antara peternak plasma dengan pihak perusahaan mitra yakni:

- 1) Awal kerjasama yang dilakukan menggunakan perjanjian secara tertulis, mengharuskan penggunaan jaminan berupa surat kendaraan bermotor atau surat tanah.
- 2) Kesepakatan atas penentuan harga kontrak oleh perusahaan yang berupa sapronak (DOC, pakan, obat-obatan dan vaksin) selanjutnya kontrak harga jual ayam hidup dan berbagai bonus atas prestasi peternak.
- 3) Perusahaan mitra akan melakukan kerjasama jika peternak mampu menyediakan kandang minimal untuk 2000 ekor DOC, hal ini dimaksudkan agar resiko kerugian yang besardapat diminimalisir.
- 4) Saat berlangsungnya pemeliharaan pihak perusahaan melakukan pengawasan (intensif) dan pembinaan budidaya kepada peternak.
- 5) Penyediaan sapronak dilakukan oleh peternak plasma. Data sapronak yang harus disediakan peternak plasma:

⁸¹Wawancara dengan Bpk. Yulianto (Peternak Mitra). Rabu, 6 Maret 2015, pkl 16.00 wib
⁸²Wawancara dengan Bpk. Samsi (Peternak Mitra).Jum'at, 8 Maret 2015, pkl 17.15 wib

| Jenis | Harga | vol | Total |
|-----------------------|------------------|-----|------------------|
| Kandang (2.000 ekor) | Rp. 35.000.000,- | 1 | Rp. 35.000.000,- |
| Tempat minum otomatis | Rp. 75.000,- | 4 | Rp. 300.000,- |
| Tempat makan | Rp. 20.000,- | 8 | Rp. 160.000,- |
| Lampu penerangan | Rp. 20.000,- | 10 | Rp. 200.000,- |
| Pemanas suhu ruangan | Rp. 150.000,- | 4 | Rp. 600.000,- |
| Tabung Gas (3 kg) | Rp. 18.000,- | - | Rp. 2.000.000,- |
| Sekam | - | - | Rp. 2.000.000,- |
| Listrik | 1.300 kwh | 1 | Rp. 200.000,- |
| Total | | | Rp. 40.460.000,- |

- 6) Pihak perusahaan menyediakan DOC, Pakan dan Obat-obatan dengan menunggu permintaan dari pihak peternak. Perhitungan harga jual dari perusahaan mitra ke peternak plasma.

| Jenis | Harga |
|-----------|------------------|
| DOC | Rp. 6.000,-/ekor |
| Pakan S10 | Rp. 7.500,-/kg |
| Pakan S11 | Rp. 7.450,-/kg |
| Pakan S12 | Rp. 7.425,-/kg |

| | |
|------|---------------------------|
| Obat | Price List Area + PPN 10% |
|------|---------------------------|

- 7) Harga penjualan tersebut dihargai sesuai dengan harga dipasaran. Adapun besarnya harga penjualan ayam broiler peternak Desa Cipete Kecamatan Cilongok ke perusahaan mitra dapat dilihat pada tabel:

| Berat Ayam Broiler (Kg/ekor) | Rp. /kg |
|------------------------------|---------|
| < 1.09 | 18.090 |
| 1.10 – 1.19 | 17.810 |
| 1.20 – 1.29 | 17.600 |
| 1.30 – 1.39 | 17.460 |
| 1.40 – 1.49 | 17.350 |
| 1.50 – 1.59 | 17.270 |
| 1.60 – 1.69 | 17.200 |
| 1.70 – 1.79 | 17.180 |
| 1.80 – 1.89 | 17.180 |
| 1.90 – 2.00 | 17.080 |

Semua biaya yang dikeluarkan (ditanggung) oleh perusahaan selama pemeliharaan dibayar setelah panen dengan memotong dari hasil penjualan.

- 8) **FCR (Feed conversion ratio)** adalah angka yang diperoleh dari perbandingan jumlah pakan yang dihabiskan selama masa

pemeliharaan (Kg) dengan Jumlah Berat badan saat panen (Kg) per ekor.

Selisih FCR

| Selisih FCR | Harga Beli (Rp./Kg) |
|-------------|---------------------|
| 0.201-0.250 | 110 |
| 0.151-0.200 | 140 |
| 0.150 | 180 |

Harga beli karena selisih pasar

| % ACH. EFF | Selisih Harga Beli |
|------------|--------------------|
| 85 % | 10 % |
| 90 % | 12,50 % |
| 100 % | 15 % |

- 9) Hasil penjualan dan tambahan bonus diberikan secara langsung, selisih berdasarkan total penjualan dikurangi total biaya pada saat pemeliharaan yang kemudian menjadi pendapatan peternak.

$$Pd = TR - TC \quad \text{Yaitu } Pd = \text{Total Pendapatan (Rp)}$$

$$TR = \text{Total Penerimaan (Rp)}$$

$$TC = \text{Total Biaya (Rp)}$$

- 10) Hasil produksi hanya dapat dipasarkan oleh pihak perusahaan.

- 11) Resiko kerugian atas kegagalan pemeliharaan atau panen ditanggung secara sepihak kepada peternak jika kerugian tersebut disebabkan oleh peternak. Namun jika kerugian disebabkan oleh cuaca maka peternak tidak diwajibkan untuk penggantian ganti rugi.

Dari data di atas kita bisa mengetahui kemudahan-kemudahan peternak yang bermitra:

- Peternak tidak perlu repot-repot mencari bibit sendiri. Bila mitra sudah menyepakati kontrak, maka pihak inti akan membuat setingan DOC untuk kandang kita. Yang perlu dilakukan peternak mitra adalah mempersiapkan kandang. Sebelum DOC datang kandang sudah siap, memiliki arti penting untuk mengoptimalkan genetik dari DOC yang akan diterima.
- Peternak tidak perlu repot-repot mencari pakan sendiri. Pihak inti sudah menyeting pakan selama pemeliharaan.
- Peternak tidak perlu repot-repot mencari bakul sendiri. Pihak inti akan memasarkan ayam ke bakul-bakul.
- Dalam proses pemeliharaan peternak dibantu oleh seorang atau tim PPL/TS dari pihak inti. PPL atau TS akan membantu teknis pemeliharaan sampai ayam panen.
- Peternak mitra berpatokan pada harga kontrak, artinya tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga baik ayam, pakan maupun DOC.

Saat ini sangat banyak pihak-pihak yang menawarkan menjadi inti atau mitra. Masing-masing menawarkan keuntungan dan sejumlah kemudahan untuk bergabung. Pilihan peternak untuk bergabung ke mana sangat banyak pilihan, di sisi lain tentunya kompetisi antar inti semakin ketat.

C. Data Penelitian Dan Analisis Perjanjian Kerjasama Dalam Tinjauan Fikih Muamalah

1. Analisa Akad Kerjasama Bagi Hasil Antara peternak plasma dengan perusahaan mitra

Dalam Islam, secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *Muzara'ah* dan *musaqah* namun demikian prinsip yang banyak dipergunakan adalah *musyarakah*, dan *mudharabah* sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah*⁸³ dipergunakan khusus *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.⁸⁴

Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh peternak ayam broiler dengan perusahaan mitra yaitu dengan cara modal awal ditentukan sesuai porsi masing-masing. DOC, pakan, dan obat-obatan di sediakan oleh perusahaan mitra dan didatangkan sesuai permintaan peternak atas persetujuan perusahaan mitra, sedangkan untuk peternak melengkapi sarana produksi yang lain seperti kandang beserta kelengkapan yang lain dan menyediakan tenaga sendiri.

Bentuk kerjasama ini adalah *syirkah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Akad atau perjanjian di

⁸³ Al-muzara'ah adalah kerjasama bagi hasil pengelolaan pertanian harvest-yield profit sharing, sedangkan Al-musaqah yaitu kerjasama pemeliharaan pertanian plantation management fee, basaed on certain portion if yield

⁸⁴ Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalm Bisnis Syari'ah, (Yogyakarta;PSEI, 2003) hlm. 33

Desa Cipete dilakukan secara tertulis yang disiapkan oleh perusahaan mitra disertai dengan penjelasan isi kontrak kerjasama yang disampaikan ke peternak mitra. Kesepakatan kontrak antara kedua belah pihak yang berakad yaitu peternak plasma dan perusahaan mitra akan mulai berlaku setelah kedua belah pihak menyetujuinya.

2. Analisa Bagi Hasil Kerjasama antara Peternak plasma dan Perusahaan Mitra di Desa Cipete Kecamatan Cilongok

Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan antar nilai kinerja dengan nilai kepentingan. Tingkat kinerja merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mengelola dan menjalankan usahanya. Sedangkan tingkat kepentingan merupakan tingkat harapan peternak plasma terhadap pelayanan dari pihak inti. Dari keseluruhan tingkat kesesuaian, diperoleh gambaran umum bahwa konfirmasi antara kinerja aktual yang diterima peternak.

Besar kecilnya pembagian laba menurut pihak satu dengan lainnya tidaklah sama, tergantung pada akad. Pembagian ini dihitung setelah ayam broiler ini dijual yaitu:

- a. Perusahaan mitra mengucurkan modal berupa DOC, Pakan dan obat-obatan dengan ketentuan harga pasar yang berlaku. Bonus keuntungan diberikan jika hasil panen melebihi target yang telah ditentukan.
- b. Bonus keuntungan dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Jadi pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.

$$= (TR - TC) \times 100\%$$

- c. Menentukan besarnya keuntungan, yaitu besarnya keuntungan ditentukan perusahaan dan disetujui oleh peternak.
3. Analisa Terhadap Langkah-langkah Penyelesaian Sengketa Antara Peternak Plasma dan Perusahaan Mitra

Perjanjian kemitraan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan inti tersebut merupakan perjanjian standar/baku dimana setiap klausul yang ada di dalamnya mewakili kepentingan dari perusahaan yang membuatnya sedangkan kepentingan plasma cenderung diabaikan. Di satu sisi harus diakui bahwa penerapan perjanjian baku ini sudah tidak bisa dihindari lagi, terutama dalam praktek bisnis sekarang ini. Perjanjian baku cenderung menguntungkan pihak pengusaha baik dari segi efisiensi waktu maupun biaya.

Sejauh pihak plasma memahami isi perjanjian yang disodorkan oleh pihak inti, maka tidak ada masalah dalam penerapan perjanjian baku tersebut, yang artinya pihak plasma tahu konsekuensi-konsekuensi yang

bisa timbul sebagai akibat berlakunya dari perjanjian tersebut. Apabila perusahaan inti mempunyai komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan

kemitraan tersebut maka tidak akan timbul masalah, tetapi apabila perusahaan inti hanya mengejar keuntungan saja maka akan sangat merugikan pihak plasma.

Kerjasama kemitraan Inti dan Plasma itu sebenarnya sama-sama menghendaki keberlangsungan usaha yang menguntungkan dan

meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan dalam praktik manajemen bisnis pun akan terlihat pihak-pihak mana yang melakukan kecurangan, karena adanya praktik audit yang berlapis-lapis. Namun demikian ada semacam usaha antisipasi terhadap kemungkinan kecurangan dari pihak plasma, meski tidak dikehendaki terjadi. Maka dari itu pihak perusahaan mitra mensyaratkan adanya jaminan, bisa BPKB sepeda motor, kendaraan roda empat, dan sertifikat tanah.

D. Analisis Tanggung Jawab Akad Dalam Perjanjian Kerjasama Dalam Tinjauan Fikih Muamalah

Dalam Islam tidak dikenal dan diperkenankan apabila seseorang yang melakukan usaha dan melibatkan orang lain hanya menginginkan keuntungan sendiri. Apabila dia mempekerjakan seseorang, maka dia harus memberikan upah sesuai dengan hasil kerja maupun perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bahkan dalam ajaran Islam juga telah diatur tentang bagaimana selayaknya sebuah perjanjian kerjasama harus diterapkan dan di laksanakan.

Dalam melaksanakan akad tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan mitra kepada peternak plasma, perusahaan menyuplai kebutuhan awal peuntuk memulai berternak sedangkan peternak plasma menyediakan kandang beserta isinya dan memegang kepercayaan secara penuh dalam hal teknis pengelolaan peternakan tersebut. Proses kerjasama tersebut dikenal dengan istilah syirkah.

Syirkah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan usaha bersama yang lebih besar atau kerjasama antara pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian untuk menjalankan usaha dengan pengusaha yang tidak punya modal namun profesional. Bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja karena dalam syirkah tersebut masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan secara optimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menulis menyelesaikan pembahasan dalam skripsi ini dan berdasarkan persoalan-persoalan yang tercantum dalam rumusan masalah dan seluruh pembahasan skripsi ini, kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peternakan ayam merupakan bagian dari sektor industri penunjang ekonomi nasional. Banyaknya pihak yang bergelut di bidang ini, menjadikan peternakan ayam menjadi penting untuk diperhatikan. Adanya sistem atau aturan main yang jelas di dalamnya akan sangat dibutuhkan. Perjanjian kerjasama ternak ayam boiler di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yang berdasar pada asas kekeluargaan dan saling percaya, dengan *Poultry Shop* sebagai pemilik modal/aibul māāl/kreditur dan peternak yang menjadi nasabah sebagai pengelola modal. tidak hanya ikut mengelola modal dari perusahaan mitra, peternak pun ikut andil dalam proses berternak tersebut seperti kandang beserta isinya dan tenaga. Kemitraan yang dijalankan meminta jaminan dari calon nasabah agar dalam perjalannya tidak ada yang menyalahi kontrak yang telah disepakati. Pemberian modal dengan sistem kredit memudahkan peternak memperoleh sarana produksi ternak yang menjadi kebutuhan dasar usahanya. Akan tetapi jika bentuk perjanjian bersifat lisan akan sangat beresiko ketika salah satu pihak

berbuat tidak sesuai dengan akad perjanjian, sehingga bisa menimbulkan masalah atau sengketa. Bentuk kerjasama tersebut dalam fikih muamalah masuk ke *Syirkah* yaitu sama-sama mengeluarkan modal tetapi dengan porsi yang berbeda.

2. Penanggung dan penggantian kerugian serta risiko jika terjadi kerugian telah tertuang dalam butir-butir perjanjian yang di sepakati oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama *Poultry Shop (PS)*. Peternak bertanggung jawab selama ayam broiler masih dalam kandang. Kerugian diluar kandang menjadi tanggung jawab perusahaan dan peternak tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian. Sedangkan kerugian yang disebabkan kelalaian *human error* selama masa pemeliharaan jika terjadi karena cuaca atau faktor alam maka kerugian akan di tanggung oleh *Poultry Shop (PS)* dan berlaku sebaliknya jika kerugian disebabkan karena kelalaian peternak maka peternak akan menanggung kerugian tersebut. Kerugian yang diakibatkan oleh anjloknya harga pasar dan angka kematian ayam broiler selama proses pendistribusian atau pemasaran bukan merupakan tanggungan yang harus dipikul oleh peternak.

B. Saran-saran

1. Bahwa struktur industri perunggasan perlu diarahkan pada penguatan konsolidasi kelembagaan di tingkat peternak rakyat melalui pengembangan pola kemitraan dengan azaz saling membutuhkan saling

memperkuat dan saling menguntungkan. Perjanjian yang tertulis bias diterapkan oleh *Poultry Shop (PS)* untuk memberikan jaminan dan kepastian, serta kekuatan hukum bagi kedua belah pihak.

2. Pada sektor pemeliharaan ternak ayam sebagai pondasi industri ternak nasional, khususnya pada pola kemitraan inti dan plasma hendaknya selalu berlandaskan pada sistem perikatan ternak ayam yang sehat, dan transparan antara pemilik modal dengan peternak, hal demikian secara tidak langsung akan membantu pengembangan industri perunggasan nasional.
3. Penggunaan sistem kemitraan bagi hasil berdasarkan syariah diharapkan mampu menanggulangi permasalahan modal dan peluang usaha yang terjadi selama ini karena akan menyuburkan kemampuan wirausaha di kalangan anggota masyarakat yang lemah dari sisi permodalan, sehingga usaha kecil dan mikro mampu menyumbang kepada output, lapangan pekerjaan, dan distribusi pendapatan.
4. Harus adanya penanggungan resiko dan keuntungan bersama oleh lembaga keuangan akan mengurangi beban pengusaha pada saat-saat sulit dan mengganti membayar lebih tinggi pada masa-masa untung, dan lembaga keuangan bersedia menanggung resiko usaha tanpa mengurangi kekuatannya finansialnya, karena terbangunnya sistem pencadangan pengganti kerugian (*loss-offsetting*).

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis sendiri. Tidak lupa penulis mohon maaf, apabila dalam penyusunan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan di masa mendatang. Mudah mudahan apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah yang maha murah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, serta orang tua semoga menambah pengetahuan dalam mendidik anak. Amin ya rabbal almin.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2002. *Sentra peternakan dan usaha* www.google.com/sentra.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang teori akad dalam fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. XXXI, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Basyir, Ahamd Azar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Cahyono dan Bambang, *Cara Meningkatkan Budidaya Ayam Ras Pedaging (broiler)*. Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 1995.
- Choir, *Arah Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, www.zonaekis.com
- Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2000.
- Dewi, Gemala dkk, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- _____. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada, 2006.
- _____. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet ke-3, Jakarta: Kencana Prenada, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, cet.1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi, 1989.
- <http://agrina-online.com>
- <http://cipete.cilongokkec.banyumaskab.go.id>
- <http://kartianiginting.blogspot.com>
- <http://peternakan.com/tip/ayam/topik09>
- <http://profil.merdeka.com/indonesia/j/japfa-comfeed-indonesia>
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, cet. ke1, Yogyakarta: TERAS, 2011.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press.
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Al-Qaoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta: Serambi, 2001.

- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalm Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: PSEI, 2003.
- Mutidjo, B.A. *Usaha Peternakan Ayam Broiler*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Priatno, Martono.A. *Membuat Kandannng Ayam*, Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2004.
- Priyono, B.S., Nurhayatin, N, dan Dessy, K.. *Performan Pelaksanaan Kemitraan PT. Primatama Karya Persada dengan Peternak Ayam Ras Pedaging di Kota Bengkulu*, Bengkulu : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia Volume 6, No 2, 2004.
- Rahman, Afzahn. *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4*, terj. Soeroyo dan Mustangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sahatah, Husain dkk. *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam*, ed. M. Roem Syibly, Yogyakarta: Magistra Insani Pers, 2004.
- Salam, Arief Abd. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Salam, T dkk. *Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan*, *Jurnal Agrisistem*, Juni 2006 Vol 2 No.1.
- Santoso, Hari dan Titik Sudaryani. *Pembesaran Ayam Pedaging Hari per Hari di Kandang Panggung Terbuka*, Jakarta:Penebar Swadaya, 2009.
- Saragih. *Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis pertanian*. Kumpulan Pemikiran, Diedit oleh R. Pambudy, T. Sipayung, J.R.Saragih, Burhanudin dan Frans D.M.Dabukke. Terbitan Kedua.YayasanMulia Persada Indonesia dan PT. Surveyor Indonesia Bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan IPB dan USESE Foundation, Bogor. 2001.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2007.
- _____. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : ALFABETA, 2010.
- Suharno, B. *Kiat Sukses Berbisnis Ayam*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2003.
- Sukalaksana, Sumardjo, J. dan W. A. Darmono. *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- _____, *Fikih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Tohar, M. *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam Waadillatuhu*, Juz IV, Beirut: Damaskus Daar al-fikr, 1989.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan Tim Counterpart Bank Muamalat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Aji Yulianto
2. Tempat /Tgl lahir : Purbalingga, 12 Juli 1989
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Status Perkawinan : Menikah
8. Alamat : Jl. Narasoma, RT. 03 RW. VI
Kec.Purbalingga, Kab. Purbalingga. 53317
9. Nama Orang Tua : Ayah : Suprpto
Ibu : Marfungah
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 6 Purbalingga Lor, Tahun lulus 2001
 - b. SLTOLP Negeri 4 Purbalingga, Tahun lulus 2004
 - c. MA Negeri Purbalingga, Tahun lulus 2007
 - d. S1 STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Purwokerto, 09 Juli 2015

Hormat Saya

Aji Yulianto
NIM. 072322001